

**PENGARUH AUDIT INTERNAL, *WHISTLEBLOWING SYSTEM*, DAN
MORALITAS INDIVIDU PADA PENCEGAHAN *FRAUD*
DI LPD SEKECAMATAN KEDIRI**

Ayu Dita Karolina Putri^{1*}
Eka Putri Suryantari²
Luh Diah Citraesmi Cahyadi³

Universitas Dhyana Pura^{1,2,3}

*Corresponding author : 21111501005@undhirabali.ac.id

ABSTRACT

Fraudulent practices have become an issue that threatens the integrity and sustainability of organizations in various sectors, including microfinance institutions, such as Lembaga Perkreditan Desa in Bali. If not addressed immediately, this problem has the potential to cause greater losses on an ongoing basis. This study aims to reveal the effect of internal audits, whistleblowing systems, and individual morality on fraud prevention at Lembaga Perkreditan Desa (LPD) in the Kediri sub-district. The method used is a quantitative approach with data collection through questionnaires distributed to 61 respondents at LPD. Data analysis uses multiple linear regression to determine the effect of each independent variable on the dependent variable, which is fraud prevention. The results showed that internal audits, whistleblowing systems, and individual morality have a positive effect on fraud prevention. This research is expected to provide deep insight into the steps that need to be taken to improve transparency and accountability in financial management in LPDs.

Keywords: *internal audit, whistleblowing system, individual morality, fraud prevention*

I. PENDAHULUAN

Praktik kecurangan atau dikenal dengan istilah *fraud* telah menjadi permasalahan klasik yang senantiasa membayangi dunia bisnis dan organisasi. *Association of Certified Fraud Examiners (ACFE)* melaporkan bahwa rata-rata organisasi kehilangan sekitar 5% dari pendapatannya setiap tahun karena *fraud*. (*Association of Certified Fraud Examiners Indonesia*, 2019). Intuisi umum menganggap *fraud* hanya menjadi masalah di perusahaan-perusahaan besar dengan sumber daya melimpah. Namun, fakta di lapangan mencerminkan realitas yang jauh lebih kompleks. Permasalahan *fraud* dapat terjadi di berbagai sektor, baik di sektor swasta ataupun publik yang tergolong mikro. Misalnya Lembaga Perkreditan Desa (LPD) yang merupakan lembaga keuangan mikro nonbank yang beroperasi di setiap Desa Pekraman yang ada di Bali untuk memenuhi kebutuhan pendanaan dan tabungan masyarakat desa, rentan terhadap terjadinya praktik *fraud* (Anggraeni & Yuniarta, 2023).

LPD menjadi salah satu lembaga keuangan non-bank yang besar sehingga asset yang dimiliki dari menghimpun dana warga desa juga terhitung besar. 1.439 LPD di Bali, per akhir tahun 2023, berhasil menghimpun dana masyarakat Bali hingga tembus mencapai Rp29,4 triliun (Cendikiawan, 2023). Banyaknya LPD mencerminkan keberhasilan program pemerintah dalam mendorong inklusi

keuangan di daerah terpencil, namun banyaknya LPD juga menuntut tanggung jawab.


Penelitian ini difokuskan di LPD sekecamatan Kediri, yang masih hangat diperbincangkan dalam menghadapi masalah serius terkait kecurangan, termasuk kasus korupsi di LPD Desa Adat Mundeh, Nyambu, Kediri. (Bali Post, 2024). Situasi ini menjadi sangat penting untuk diperhatikan, mengingat peran LPD yang vital dalam mendukung perekonomian desa dengan menyediakan akses permodalan bagi masyarakat. Mengingat tantangan yang muncul akibat praktik kecurangan, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis berbagai faktor yang dapat membantu mencegah terjadinya *fraud*, seperti audit internal, *whistleblowing system*, dan moralitas individu. Kondisi operasional LPD yang sering kali tidak optimal semakin menambah urgensi penelitian ini, sehingga diharapkan hasilnya dapat memberikan solusi yang bermanfaat dan aplikatif untuk meningkatkan kinerja serta akuntabilitas LPD di Kecamatan Kediri.

Dengan adanya tantangan ini, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang dapat membantu mencegah terjadinya *fraud*, seperti audit internal, *whistleblowing system*, dan moralitas individu. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan yang mendalam tentang langkah-langkah yang perlu diambil untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di LPD, khususnya di Kecamatan Kediri.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 *Fraud Hexagon Theory*

Fraud Hexagon Theory adalah kerangka kerja yang dikembangkan oleh Georgios L. Vousinas pada tahun 2019, teori ini merupakan perkembangan dari teori-teori yang sebelumnya yaitu untuk memahami faktor-faktor yang berkontribusi terhadap terjadinya penipuan atau kecurangan. Singkatnya, *Fraud Hexagon Theory* digunakan untuk memahami dan menganalisis praktik kecurangan (*fraud*). Terdapat enam elemen utama dalam teori ini, yaitu tekanan (*stimulant*), kapabilitas (*capability*), peluang (*opportunity*), rasionalisasi (*rationalization*), pengaruh ego (*ego*), dan kolusi (*collusion*).



Gambar 1.
Kerangka Konseptual Penelitian

2.2 Pengembangan Hipotesis

Berikut ini adalah pengembangan hipotesis penelitian ini:

1) Pengaruh Audit Internal Terhadap Pencegahan *Fraud*

Menurut Pimpinan IIA (*the IIA Board of Directors*) dalam buku (Tuanakotta, 2019) audit internal merupakan kegiatan *assurance* dan konsultasi yang dilakukan secara independen dan objektif yang dirancang untuk memberikan nilai tambah dan meningkatkan kegiatan operasi organisasi. LPD dalam menjaga akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangannya disertai oleh kewajiban untuk melakukan audit internal sekali dalam setahun, hal ini diatur dalam Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 3 Tahun 2017 (Peraturan Daerah Provinsi Bali, 2017). Dengan demikian, melalui pengendalian yang kuat, budaya etika yang baik, dan pengawasan yang efektif, audit internal berkontribusi dalam mencegah terjadinya *fraud*. Pada penelitian (Suputra, 2021), (Alfarisy, 2023), (Samuel, 2022), (Febriana, 2024) menunjukkan hasil bahwa audit internal memiliki pengaruh positif pada pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis berikut:

H₁: audit internal berpengaruh positif pada pencegahan *fraud*.

2) Pengaruh *Whistleblowing System* Pada Pencegahan *Fraud*

Whistleblowing system merupakan mekanisme atau sistem yang didirikan oleh suatu organisasi untuk memfasilitasi pelaporan dugaan pelanggaran, ketidakpatuhan, kecurangan, atau perilaku tidak etis oleh karyawan atau pihak eksternal (Pemerintah Provinsi Bali, 2020). Singkatnya, *whistleblowing system* mencegah *fraud* dengan menyediakan saluran aman untuk melaporkan kecurangan, mengurangi faktor-faktor yang memengaruhi *fraud*, dan mempromosikan budaya etika yang kuat. Berdasarkan literatur penelitian terdahulu (Suputra, 2021), (Faruqi, 2023), (Yohana, 2022), (Nwakeze et al., 2023) menyatakan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif pada pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis berikut:

H₂: *whistleblowing system* berpengaruh positif pada pencegahan *fraud*.

3) Pengaruh Moralitas Individu Pada Pencegahan *Fraud*

Dalam buku Krisis Moral Aparat Publik (Yanto, 2022) mengungkapkan bahwa moral tidak sama dengan etika, moral lebih mengacu pada baik atau buruknya manusia sebagai manusia, menuntun bagaimana harusnya manusia hidup, atau apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan. Moralitas individu membimbing individu dalam mengambil suatu keputusan, individu dengan moralitas yang kuat memahami bahwa terlibat dalam *fraud* dapat memiliki dampak negatif yang luas, termasuk kerugian finansial, reputasi yang rusak, kerugian karir, dan konsekuensi hukum. Kesadaran ini dapat menjadi faktor pencegah yang kuat dalam mendorong individu untuk memilih perilaku yang jujur. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu (Widiantari & Bella, 2023), (Houdek, 2020) dengan hasil moralitas individu berpengaruh positif pada pencegahan *fraud*. Berdasarkan uraian diatas peneliti merumuskan hipotesis berikut:

H₃: moralitas individu berpengaruh positif pada pencegahan *fraud*.

III. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode kuantitatif. Metode penelitian kuantitatif, menurut (Sugiyono, 2019) adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat positivisme, digunakan untuk meneliti pada populasi atau sampel tertentu, pengumpulan data menggunakan instrumen penelitian, analisis data bersifat kuantitatif/statistik, dengan tujuan untuk menguji hipotesis yang telah ditetapkan.

Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Kediri dengan meneliti Lembaga Perkreditan Desa yang aktif tersebar luas pada lokasi tersebut dengan jumlah sebanyak 17 LPD. Untuk Penelitian ini data yang diperoleh merupakan hasil dari kuesioner yang dibagikan kepegawai LPD yang berkaitan dengan akuntansi. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan teknik *purposive sampling*, yang melibatkan pemilihan sejumlah 61 pegawai yang terkait dengan bagian akuntansi, khususnya yang memiliki pemahaman mengenai isu pencegahan *fraud*, karyawan yang memenuhi kriteria ini meliputi ketua, akuntan, sekretaris, bendahara, admin, serta analisis kredit di LPD Kediri. Sementara itu, karyawan yang tidak memiliki hubungan langsung dengan akuntansi seperti kolektor, satpam, dan petugas kebersihan, tidak dimasukkan dalam sampel penelitian.

IV. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 6
Hasil Regresi Linear Berganda

Coefficients					
Unstandardized Coefficients			Standardized Coefficients		
Model	B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1(Constant)	3.820	2.510		1.522	0.134
X1	0.627	0.068	0.680	9.242	0.000
X2	0.196	0.057	0.251	3.450	0.001
X3	0.215	0.062	0.247	3.460	0.001

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud

Sumber: Data diolah, 2025

Penelitian ini menerapkan analisis linier berganda untuk menguji hipotesis melalui pengukuran kekuatan hubungan antara variabel independen dan variabel dependen. Selain itu, analisis ini juga memberikan penjelasan mengenai arah hubungan antar variabel, yang menghasilkan persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + e$$

$$Y = 3,820 + 0,627X_1 + 0,196X_2 + 0,215X_3$$

Dari persamaan tersebut dapat disimpulkan bahwa:

Nilai konstanta sebesar 3.820 memiliki arti bahwa apabila variabel audit internal (X_1), *whystleblowing system* (X_2), moralitas individu (X_3), bernilai nol (0), maka nilai prediksi dari pencegahan *fraud* sebesar 3.820 satuan.

Nilai koefisien regresi untuk variabel audit internal (X_1) adalah 0,627 dengan nilai signifikansi 0,000, yang lebih kecil dari 0,05. Artinya, setiap peningkatan satu (1) satuan pada audit internal (X_1), maka akan meningkatkan pencegahan *fraud* (Y) sebesar 0,627 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

Nilai koefisien regresi untuk variabel kemampuan *whystleblowing system* (X_2) adalah 0,196 dengan nilai signifikansi 0,001, yang juga lebih kecil dari 0,05. Artinya, setiap peningkatan satu (1) satuan pada *whystleblowing system* (X_2), maka

akan meningkatkan pencegahan *fraud* (Y) sebesar 0,196 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

Nilai koefisien regresi untuk variabel kemampuan moralitas individu (X_3) adalah 0,215 dengan nilai signifikansi 0,001, yang lebih kecil dari 0,05. Ini berarti bahwa setiap peningkatan satu (1) satuan pada moralitas individu (X_3), maka akan meningkatkan pencegahan *fraud* (Y) sebesar 0,215 satuan, dengan asumsi variabel lainnya tetap konstan.

4.2 Analisis Koefisien Determinasi

Tabel 7
Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.848	0.718	0.703	1.497

a. Predictors: (Constant), X1, X2, X3
b. Dependent Variable: Y

Sumber: Data diolah, 2025

Hasil pengujian dalam tabel menunjukkan nilai Adjusted R Square sebesar 0,703. Ini berarti bahwa 70,3% pencegahan *fraud* di LPD dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti audit internal, *whistleblowing system* dan moralitas individu. Sementara itu, 29,7% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain di luar model regresi yang dianalisis.

4.3 Uji Kelayakan Model (Uji F)

Tabel 8
Hasil Uji Kelayakan Model F

Anova						
Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	325.700	3	108.567	48.444	0.000
	Residual	127.742	57	2.241		
	Total	453.443	60			

a. Dependent Variable: Pencegahan Fraud
b. Predictors (Constant), Audit Internal, Whistleblowing System, Moralitas Individu

Sumber: Data diolah, 2025

Berdasarkan hasil tabel di atas, nilai F-hitung yang diperoleh adalah 48.444, yang lebih besar dibandingkan dengan F-tabel sebesar 2,766. Selain itu, nilai signifikansi untuk uji ini adalah 0,000, yang kurang dari 0,05. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa model regresi yang melibatkan audit internal, *whistleblowing system* dan moralitas individu memiliki pengaruh pada pencegahan *fraud*.

4.4 Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Tabel 9
Hasil Uji Hipotesis (Uji Statistik t)

Coefficients						
Unstandardized Coefficients				Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	3.820	2.510		1.522	0.134

X1	0.627	0.068	0.680	9.242	0.000
X2	0.196	0.057	0.251	3.450	0.001
X3	0.215	0.062	0.247	3.460	0.001

Pengaruh	t Hitung	t Tabel	Signifikan	Keterangan
X ₁ Y	9.242	1.672	0.000	H ₁ Diterima
X ₂ Y	3.450	1.672	0.001	H ₂ Diterima
X ₃ Y	3.460	1.672	0.001	H ₃ Diterima

Sumber: Data diolah, 2025

4.5 Pembahasan Hasil Penelitian

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan, pembahasan dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut.

1) Pengaruh Audit Internal pada Pencegahan *Fraud*

Dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi atau baik penerapan audit internal, maka pencegahan *fraud* juga akan meningkat atau menguat. Audit internal berperan sebagai pencegahan terhadap tindakan *fraud* dengan mengidentifikasi dan mencegah faktor risiko yang diuraikan dalam *Grand Theory Fraud Hexagon*. Audit internal berperan penting dalam mencegah *fraud* dengan cara mengurangi kesempatan, dengan melakukan pemeriksaan yang rutin dan menyeluruh, audit internal dapat memastikan bahwa proses dan kontrol keuangan diterapkan secara tepat, sehingga mengurangi celah yang dapat dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas, audit internal juga dapat mengurangi ego, dan rasionalisasi individu untuk melakukan *fraud*, serta dapat membuat individu berpikir untuk menggunakan kemampuannya dengan baik agar tidak melakukan tindakan *fraud*, karena mereka tahu bahwa tindakan mereka akan diawasi. Penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan oleh (Suputra, 2021), (Alfarisy, 2023), (Samuel, 2022), (Febriana, 2024) menunjukkan hasil bahwa audit internal memiliki pengaruh positif pada pencegahan *fraud*.

2) Pengaruh *Whistleblowing System* pada Pencegahan *Fraud*

Dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi atau baik suatu *whistleblowing system*, maka pencegahan *fraud* juga akan meningkat atau menguat. *Whistleblowing system* berperan sebagai pencegahan terhadap tindakan *fraud* dengan mengidentifikasi dan mencegah faktor risiko yang diuraikan dalam *Grand Theory Fraud Hexagon*. Sistem ini dapat membantu mencegah individu yang sedang dalam tekanan untuk tidak melakukan *fraud*, karena adanya sistem pelaporan membuat individu berpikir dua kali sebelum melakukan tindakan curang. Selain itu, kolusi antara individu-individu yang terlibat dalam tindakan *fraud* dapat dicegah, karena adanya transparansi dan akuntabilitas yang ditawarkan oleh sistem pelaporan. Dengan demikian, *whistleblowing system* tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menangkap *fraud*, tetapi juga sebagai pencegah yang efektif dalam menciptakan lingkungan yang kurang mendukung tindakan curang. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu (Suputra, 2021), (Faruqi, 2023), (Yohana, 2022), (Nwakeze et al., 2023) yang menyatakan bahwa *whistleblowing system* memiliki pengaruh positif pada pencegahan *fraud*.

3) Pengaruh Moralitas Individu pada Pencegahan *Fraud*

Dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi atau baik moralitas individu, maka pencegahan *fraud* juga akan meningkat atau

menguat. Moralitas individu berperan sebagai pencegahan terhadap tindakan *fraud* dengan mengidentifikasi dan mencegah faktor risiko yang diuraikan dalam *Grand Theory Fraud Hexagon*. Moralitas individu berperan penting dalam mencegah terjadinya *fraud* dengan cara membentuk integritas dan etika yang kuat. Ketika individu memiliki moralitas yang tinggi, mereka lebih cenderung untuk menolak tekanan eksternal yang dapat mendorong tindakan kecurangan, serta lebih berhati-hati dalam mengevaluasi kesempatan yang muncul. Moralitas individu juga berfungsi sebagai penghalang terhadap rasionalisasi yang sering digunakan untuk membenarkan tindakan tidak etis. Selain itu, individu yang berpegang pada nilai-nilai moral yang kuat cenderung menggunakan kemampuan mereka untuk kegiatan yang menghasilkan hasil yang positif, karena mereka menghargai kejujuran dan transparansi. Dengan demikian, peningkatan moralitas individu dapat mengurangi pengaruh negatif dari faktor-faktor dalam *fraud hexagon theory*, menciptakan lingkungan yang lebih aman dari kecurangan. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti terdahulu (Widiantari & Bella, 2023), (Houdek, 2020) dengan hasil moralitas individu berpengaruh positif pada pencegahan *fraud*.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di LPD se-Kecamatan Kediri, diperoleh tiga temuan utama yang menunjukkan bahwa audit internal, whistleblowing system, dan moralitas individu memiliki pengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Ketiga variabel ini saling melengkapi dan secara kolektif menunjukkan bahwa pencegahan *fraud* dalam lembaga keuangan berbasis komunitas tidak hanya bergantung pada sistem, tetapi juga pada perilaku individu dan budaya organisasi.

Pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa audit internal berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Hal ini mengindikasikan bahwa semakin kuat dan berkualitas pelaksanaan audit internal di suatu LPD, maka semakin tinggi pula kemampuan lembaga tersebut dalam mendeteksi dan mencegah praktik kecurangan. Audit internal berperan penting sebagai instrumen pengawasan yang mampu mengidentifikasi celah-celah dalam sistem pengendalian internal. Temuan ini selaras dengan teori pengendalian internal yang menyebutkan bahwa audit internal berfungsi sebagai *early warning system* untuk meminimalisasi risiko penyimpangan. Dalam konteks LPD, audit internal yang rutin, independen, dan berbasis risiko menjadi alat utama dalam menjaga integritas pengelolaan dana masyarakat.

Kedua, penelitian ini juga menemukan bahwa whistleblowing system berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Whistleblowing system memberikan ruang aman bagi individu dalam lembaga untuk melaporkan dugaan penyimpangan tanpa takut terhadap ancaman atau pembalasan. Temuan ini mencerminkan pentingnya budaya transparansi dan akuntabilitas dalam lingkungan kerja. Keberadaan sistem pelaporan yang terpercaya dapat meningkatkan kesadaran kolektif terhadap integritas, sekaligus mempercepat proses deteksi terhadap potensi *fraud*. Dalam praktiknya, whistleblowing system yang efektif harus didukung oleh jaminan kerahasiaan, perlindungan terhadap pelapor, dan tindak lanjut yang tegas atas setiap laporan yang masuk.

Ketiga, ditemukan bahwa moralitas individu juga berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Ini berarti bahwa semakin tinggi moralitas atau

integritas seseorang dalam organisasi, maka semakin kecil kemungkinan individu tersebut terlibat dalam tindakan fraud. Moralitas individu mencakup aspek kejujuran, tanggung jawab, dan kepatuhan terhadap norma yang berlaku. Dalam lembaga seperti LPD yang mengelola dana masyarakat berbasis kepercayaan, integritas pribadi pengelola sangat berperan dalam menjaga kredibilitas dan keberlangsungan lembaga. Hasil ini juga relevan dengan konsep fraud triangle, di mana moralitas individu mampu menekan faktor rasionalisasi yang seringkali digunakan pelaku fraud untuk membenarkan tindakan mereka.

Secara keseluruhan, ketiga variabel tersebut—audit internal, whistleblowing system, dan moralitas individu—menunjukkan bahwa pencegahan fraud di LPD tidak bisa hanya mengandalkan satu pendekatan. Perlu adanya integrasi antara sistem pengawasan yang baik, budaya pelaporan yang mendukung, serta pembentukan karakter individu yang berintegritas. Upaya pencegahan fraud yang menyeluruh akan berhasil apabila ada keselarasan antara mekanisme struktural dan nilai-nilai moral dalam lembaga tersebut.

V. SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai pengaruh Audit Internal, *Whistleblowing System* dan Moralitas Individu pada Pencegahan *Fraud* di LPD Sekecamatan Kediri, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

- 1) Audit Internal berpengaruh positif pada Pencegahan *Fraud* di LPD Sekecamatan Kediri. Dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi atau semakin baik suatu audit internal dalam lembaga, maka pencegahan *fraud* juga akan meningkat atau menguat.
- 2) *Whistleblowing System* berpengaruh positif pada Pencegahan *Fraud* di LPD Sekecamatan Kediri. Dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi atau semakin baik suatu *whistleblowing system* dalam lembaga, maka pencegahan *fraud* juga akan meningkat atau menguat.
- 3) Moralitas Individu berpengaruh positif pada Pencegahan *Fraud* di LPD Sekecamatan Kediri. Dari hasil penelitian ini dapat diinterpretasikan bahwa semakin tinggi atau semakin baik suatu audit internal dalam lembaga, maka pencegahan *fraud* juga akan meningkat atau menguat.

Berdasarkan kesimpulan diatas, berikut beberapa saran dari penulis yaitu:

- 1) LPD sekecamatan Kediri dapat mengimplementasikan program pencegahan *fraud* yang terpadu, mencakup audit internal, *whistleblowing system (WBS)*, dan pengembangan moralitas individu. Program ini harus melibatkan audit internal yang dilakukan secara rutin untuk mengevaluasi sistem pengendalian dan mendeteksi potensi risiko *fraud*. Selain itu, LPD perlu memperkuat sistem whistleblowing, serta melakukan sosialisasi tentang pentingnya pelaporan tindakan tidak etis dan perlindungan bagi pelapor. Terakhir, pelatihan etika harus diselenggarakan untuk meningkatkan kesadaran moral karyawan. Dengan pendekatan ini, LPD dapat lebih efektif dalam mencegah dan mendeteksi *fraud*, serta membangun kepercayaan masyarakat. Peran semua pihak yang terkait dalam LPD diperlukan disiplin dalam melaksanakan seluruh

sistem pengendalian internal yang telah dibuat dan disepakati sehingga sistem tersebut berdampak positif dalam menanggulangi *fraud*.

- 2) Untuk penelitian selanjutnya, disarankan agar dapat mengeksplorasi faktor-faktor tambahan yang mempengaruhi pencegahan *fraud* di Lembaga Perkreditan Desa (LPD) dan institusi keuangan lainnya. Penelitian dapat memperluas kajian dengan memasukkan variabel eksternal seperti pengaruh regulasi pemerintah. Penggunaan metode dengan pendekatan kualitatif, juga dapat memperkaya pemahaman tentang dinamika *fraud* serta persepsi karyawan mengenai penerapan audit internal dan *whistleblowing system*. Hal ini akan memberikan wawasan yang lebih mendalam dalam upaya pencegahan *fraud* di sektor keuangan.

REFERENSI

- Adi Suputra, M. A. (2021). Pengaruh Penerapan Audit Internal, Whistleblowing System, Dan Surprise Audit Terhadap Pencegahan Fraud Pada Lembaga Perkreditan Desa Di Kecamatan Blahbatuh. *Hita Akuntansi Dan Keuangan*, 2(4), 310–324. <https://doi.org/10.32795/hak.v2i4.2021>
- Alfarisy, A. D. (2023). Pengaruh Pelaksanaan Audit Internal terhadap Pencegahan FRAUD (Kecurangan) (Studi pada PT LEN Industri (Persero) Bandung). *J-MAS (Jurnal Manajemen Dan Sains)*, 8(1), 1203. <https://doi.org/10.33087/jmas.v8i1.1216>
- Anggraeni, N. K. M., & Yuniarta, G. A. (2023). Pengaruh Fraud Hexagon Theory Terhadap Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Pada Lembaga Perkreditan Desa (LPD). *JIMAT (Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi) Undiksha*, 14(03), 788–799. <https://doi.org/10.23887/jimat.v14i03.64363>
- Association of Certified Fraud Examiners Indonesia. (2019). Survei Fraud Indonesia 2019. *Indonesia Chapter #III*, 53(9), 1–76. <https://acfe-indonesia.or.id/survei-fraud-indonesia/>
- Bali Post. (2024). *Kejari Tabanan Tetapkan Tersangka Korupsi di LPD Mundeh, Keduanya Langsung Ditahan*. *Bali.Post*. <https://www.balipost.com/news/2024/01/12/382648/Kejari-Tabanan-Tetapkan-Trsangka-Korupsi,...html>
- Cendikiawan, I. N. (2023). *Terapkan Core Banking, Usia ke-39 Total Asset LPD se-Bali Tembus Rp 29,4 Triliun*. Pancarpos.Com.
- Febrianty, R., Purnamasari, P., & Maemunah, M. (2021). Pengaruh Reward dan Moralitas Individu terhadap Pencegahan Fraud. *Prosiding Akuntansi*, 7(1), 197–200. <http://repository.unisba.ac.id/handle/123456789/29418>
- Gunasekare, T. (2024). *The Role of Whistleblowers in Detecting and Preventing Employee Fraud in Licensed Commercial Banks in Sri Lanka : A Qualitative Study*. February.
- Houdek, P. (2020). Fraud and Understanding the Moral Mind: Need for Implementation of Organizational Characteristics into Behavioral Ethics. *Science and Engineering Ethics*, 26(2), 691–707. <https://doi.org/10.1007/Sarjana1948-019-00117-z>
- Nwakeze, N., Obiora, E., Oshiole, O., Samuel, S., Orajekwe, O., & Chukwuebuka, J. (2023). Whistle Blowing System (Wb-S) and Fraud Prevention and Detection in Companies: Proposing A Conceptual Model for the Protection of

- Whistle Blowers. *International Journal of Research Publication and Reviews*, 4(4), 1017–1027. <https://doi.org/10.55248/gengpi.2023.4.4.35142>
- Pemerintah Provinsi Bali. (2020). *WHISTLEBLOWING SYSTEM PEMERINTAH PROVINSI BALI*. Wbs.Baliprov.Go.Id.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali. (2017). Peraturan Daerah Provinsi Bali, No 3 Tahun 2017. *BPKRI*.
- Samuel, O. A. (2022). Internal Audit Efficiency And Fraud Prevention: Empirical Study Of Listed Manufacturing Companies In Nigeria. *International Journal of Management and Economics Invention*, 08(09), 2631–2641. <https://doi.org/10.47191/ijmei/v8i9.04>
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta Bandung.
- Vousinas, G. L. (2019). Advancing theory of fraud: the S.C.O.R.E. model. *Journal of Financial Crime*, 26(1), 372–381. <https://doi.org/10.1108/JFC-12-2017-0128>
- Widiantari, K. S., & Bella, N. K. D. Y. (2023). Individual Morality As Moderating The Influence Of Good Corporate Governance Implementation And Internal Control On Fraud Prevention In The Regional Financial And Assets Management Agency Of Badung Regency. *Widya Akuntansi Dan Keuangan*, 5(01), 71–87. <https://doi.org/10.32795/widyaakuntansi.v5i01.3534>
- Yuniarti, R. D., & Nasim, A. (2020). Studi Fenomologi Pencegahan Fraud Berdasarkan Prinsip Islam Pada Usaha Kecil. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 8(1), 71–88.